



**PUTUSAN**  
**Nomor 1716/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fransisca Warastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2172/PJ/2014 tanggal 1 September 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. SIKA INDONESIA**, NPWP: 01.441.576.4-052.000, beralamat di Jalan Raya Cibinong-Bekasi Km. 20, Limusnunggal, Bogor 16820, diwakili oleh Gunadi selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52694/PP/M.VIIIB/16/2014, Tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2148/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Agustus 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2008 Nomor: 00890/207/08/052/10 tanggal 01 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-0000192/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 05 Agustus 2011 (selanjutnya disebut SKPKB);

Bahwa adapun surat banding ini Pemohon Banding buat dengan susunan seperti di bawah ini untuk memenuhi ketentuan banding dari Pengadilan Pajak;

- A. Ketentuan Formal;
- B. Latar belakang dan koreksi yang dilakukan oleh pihak Terbanding (Direktorat Jenderal Pajak/DJP);
- C. Alasan Terbanding dan Alasan Banding;
- D. Kesimpulan dan Perhitungan Pajak menurut Pemohon Banding;

A. Ketentuan Formal;

Bahwa Permohonan Banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:

Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Selanjutnya disebut "UU KUP"), menyatakan sebagai berikut: "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Bahwa Surat Banding dalam Bahasa Indonesia Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU KUP menyatakan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa surat Banding disusun secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan yang salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam Surat Banding ini. Dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KUP dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding";

Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat permohonan banding ini hanya atas 1 (satu) surat keputusan keberatan, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2148/WPJ.07/2011 tertanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";

Bahwa Pemohon Banding mencantumkan alasan-alasan yang jelas atas permohonan banding Pemohon Banding. Surat keputusan yang dibanding, Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Agustus 2011;

Bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang akan dibanding";

Bahwa bersamaan dengan surat permohonan banding ini, Pemohon Banding melampirkan salinan keputusan yang dibanding;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah



pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi paling sedikit 50% dari pajak yang terutang dalam surat keputusan yang dibanding. Dengan demikian, permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU KUP, Pasal 35 ayat (1) dan (2), serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima oleh Pengadilan Pajak;

**B. Latar belakang dan koreksi yang dilakukan oleh pihak Terbanding (Direktorat Jenderal Pajak/ "DJP")**

Bahwa atas permohonan keberatan terhadap SKPKB Nomor: 00890/207/08/052/10 tertanggal 1 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-0000192/WPJ.07/ KP.0203/2011 tertanggal 5 Agustus 2011, Pihak Terbanding menerbitkan surat keputusan keberatan Nomor: KEP-2148/WPJ.07/2011 yang menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding. Sehingga berdasarkan surat keputusan tersebut jumlah PPN yang masih harus dibayar adalah Rp. 644.608.662,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/Dikurangi (Rp.)	Menjadi (Rp.)
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	1.353.322.697	(349.706.190)	1.003.616.507
PPN Kurang (Lebih) bayar	467.107.726	0	467.107.726
Sanksi Bunga	177.500.936	0	177.500.936
Sanksi Kenaikan	0	0	0
Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar	644.608.662	0	644.608.662

Bahwa koreksi PPN Masa Pajak November 2008 yang dipertahankan berdasarkan Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut :

1. Koreksi atas Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp38.018.976,00;
2. Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp429.008.750,00;

Bahwa koreksi fiskal yang tetap dipertahankan Pihak Terbanding di ataslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pokok sengketa yang Pemohon Banding ajukan dalam surat permohonan ini;

## C. Alasan Terbanding dan Alasan Banding

C.1. Koreksi atas Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar  
Rp 38.018.976,00

### Alasan Terbanding

Bahwa pada dasarnya Pihak Terbanding mempermasalahkan mengenai penerbitan Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pihak Pemohon Banding kepada Pengusaha di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam dengan fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut adalah tidak tepat;

Bahwa pihak Terbanding juga tidak dapat meyakini bahwa penyerahan Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor, sehingga layak untuk mendapatkan fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut;

### Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding di atas. Adapun alasan banding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa koreksi atas penyerahan di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam tidak pernah di pertanyakan pada saat pemeriksaan dan tidak pernah dituangkan didalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-19/PJ/2008 tertanggal 2 Mei 2008 disebutkan "Hasil Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan ;

Bahwa lebih lanjut Pasal 16 ayat (1) (3) (4) disebutkan:

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dengan menyampaikan surat sanggahan yang disertai dengan alasan serta hadir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Pemeriksa Pajak harus melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk membuat Risalah Pembahasan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak;
- (4) Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan oleh tim pembahas, Risalah Pembahasan tersebut digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir”;

Bahwa koreksi atas penyerahan di Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) Daerah Industri Pulau Batam pada dasarnya tidak pernah dipertanyakan pada saat pemeriksaan, tidak pernah dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PHP-PL344/WPJ.07/KP.0205/2010 tertanggal 17 Mei 2010 (SPHP terlampir) dan juga tidak diuraikan dalam Risalah Pembahasan maupun Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan akan tetapi dimasukkan sebagai komponen koreksi dalam perhitungan SKPKB;

Bahwa selama proses keberatan Pemohon Banding telah memberikan semua bukti pendukung atas transaksi tersebut. Faktur pajak sederhana atas penjualan di pulau Batam Pemohon Banding terbitkan karena mengetahui dengan lengkap identitas pihak pembeli, dan Pemohon Bandingpun tidak pernah meminta keterangan ataupun data berkaitan dengan pembuktian bahwa produk yang Pemohon Banding jual itu untuk diekspor kembali;

Bahwa seperti uraian yang telah Pemohon Banding tuangkan di atas, permohonan banding Wajib Pajak untuk membatalkan koreksi atas Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesar Rp38.018.976,00 agar dapat dikabulkan;

C.2 Koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp429.008.750,00

Alasan Terbanding

- a. Pihak Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas pemanfaatan Jasa Luar Negeri mengingat koreksi tersebut terkait koreksi atas Harga Pokok Penjualan (Sika Shared Manufacture) dan Biaya Usaha Lainnya (Sika Shared Marketing, Sika Shared SIS, dan Sika Shared Administrations) karena tetap dipertahankannya koreksinya dalam Surat Keputusan Keberatan PPh Badan Tahun 2008 Nomor: KEP-2100/WPJ.07/2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas 2 (dua) Faktur Pajak Masukan dalam negeri dengan dasar konfirmasi yang belum dijawab dan konfirmasi yang menjawab “tidak ada”;

## Alasan Banding

- a. Koreksi sebesar Rp. 427.493.700,00 merupakan efek dari koreksi biaya Sika Shared Manufacture, Sika Shared Marketing, Sika Shared SIS, dan Sika Shared Administration dalam perhitungan PPh Badan tahun 2008, seperti yang Pemohon Banding uraikan dalam Surat Banding PPh Badan No.075/SIKA/Banding-CIT08/2011 tanggal 21 November 2011. Di bawah ini, Pemohon Banding uraikan kembali alasan banding yang Pemohon Banding tuangkan dalam surat banding tersebut:

Koreksi atas HPP (Sika Shared Manufacture) sebesar Rp. 819.902.469,00

## Menurut Terbanding

Bahwa pada dasarnya, Terbanding tidak meyakini bahwa Akun HPP (Biaya Lainnya) merupakan biaya atas kegiatan jasa yang diberikan oleh Sika Services AG yang disebut dengan *Sika Shared Manufacture*. Terbanding juga beralasan bahwa sebagian biaya yang dibayarkan kepada Sika Services AG sudah termasuk ke dalam Intangible property yang dibayarkan kepada Sika AG, dan disamping itu, terdapat redundancy biaya antara pembebanan kegiatan jasa *Sika Shared Manufacture* dengan pembebanan kegiatan jasa yang lain yang disebut dengan *Sika Shared Administration*;

## Menurut Pemohon Banding

Bahwa Akun HPP (Biaya Lainnya) merupakan biaya sehubungan dengan bantuan jasa yang diberikan oleh Sika Services AG yang sifatnya mendukung kegiatan operasional Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding menerima bantuan jasa dari Sika Services AG yang sifatnya mendukung kegiatan operasional Pemohon Banding seperti antara lain seperti (1) bantuan pengkoordinasian pembelian secara global yang memberikan manfaat nyata bagi Pemohon Banding dalam bentuk harga beli yang lebih murah dibandingkan dengan pembelian secara langsung sendiri-sendiri berikut terjaminnya pasokan bahan baku yang Pemohon Banding butuhkan untuk kebutuhan produksi; (2) bantuan pelatihan sehubungan dengan quality control yang memberikan manfaat nyata bagi Pemohon Banding dalam hal peningkatan mutu produk; (3) bantuan pengevaluasian produk baru yang memberikan manfaat nyata bagi Pemohon Banding dalam hal menyesuaikan produk baru dengan iklim dan keadaan di Indonesia; dan sebagainya;

Bahwa tagihan atas bantuan jasa tersebut di atas dikeluarkan oleh Sika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services AG walaupun pemberi bantuan jasa (yang statusnya masih dalam satu Group perusahaan) dapat saja berlokasi di luar negara dimana Sika Services AG berdomisili. Lokasi pemberi bantuan jasa akan tergantung dari jenis bantuan jasa yang diberikan dan pihak yang berkemampuan dengan sangat baik untuk memberikan bantuan jasa tersebut;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Akun HPP (Biaya Lainnya) bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan;

Bahwa bantuan jasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Pemohon Banding. Dengan merujuk pada Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang tercatat pada Akun HPP (Biaya Lainnya) seharusnya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk kebutuhan perpajakan;

Bahwa alasan Terbanding yang menyatakan bahwa bantuan jasa *Sika Shared Manufacture* termasuk ke dalam *Intangible property* adalah tidak tepat karena Sika Services AG melakukan kegiatan jasa yang nyata secara aktif kepada Pemohon Banding sedangkan pemilik *Intangible Property* tidak melakukan kegiatan jasa apapun kepada Pemohon Banding;

Bahwa Sika Services AG menerima penghasilan atas kegiatan jasa yang nyata secara aktif dilakukan kepada Pemohon Banding yang manfaatnya dapat Pemohon Banding nikmati dalam kegiatan operasional Pemohon Banding. Sedangkan pemilik *intangible property* tidak menerima penghasilan atas kegiatan jasa melainkan atas hak penggunaan *intangible property*. Oleh karena itu, bantuan jasa *Sika Shared Manufacture* tidak termasuk *intangible property*;

Bahwa disamping itu, perlu Pemohon Banding sampaikan pula bahwa pembayaran bantuan jasa *Sika Shared Manufacture* dan royalti atas penggunaan *Intangible property* ditujukan kepada pihak yang berbeda dimana pembayaran bantuan jasa "*Sika Shared Manufacture*" ditujukan kepada Sika Services AG sedangkan pembayaran royalti ditujukan kepada Sika Finanz AG (yang sejak tanggal 15 Januari 2003 mengalihkan kepemilikan atas hak kekayaan intelektualnya kepada Sika Technology AG);

Bahwa alasan Terbanding yang menyatakan bahwa terdapat redundancy antara bantuan jasa dengan nama "*Sika Shared Manufacture*" dan bantuan jasa dengan nama "*Sika Shared Administration*" adalah tidak tepat dikarenakan kedua bantuan jasa tersebut berbeda dalam hal jenis dan peruntukkan;

Bahwa bantuan jasa "*Sika Shared Manufacture*" adalah tidak sama dengan bantuan jasa "*Sika Shared Administration*". Bantuan jasa "*Sika Shared*

Halaman 8 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1716/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manufacture” merupakan bantuan jasa sehubungan dengan kegiatan operasional produksi dengan contoh sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas, sedangkan bantuan jasa “*Sika Shared Administration*” merupakan bantuan jasa sehubungan dengan kegiatan operasional administrasi yang meliputi keuangan, hukum, dan sumber daya manusia;

Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan kepada Terbanding pada waktu proses pemeriksaan maupun keberatan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan bantuan jasa “*Sika Shared Manufacture*”;

Bahwa pada waktu proses pemeriksaan maupun keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan sample dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan bantuan jasa “*Sika Shared Manufacture*” sebagai berikut:

- Agreement Sika Shared Manufacture;
- Bukti email koresponden atas *coordinating purchasing*;
- Bukti Training untuk QC (*Quality Control*) staff yang diselenggarakan oleh Sika Services AG;
- Email koresponden atas support dalam implementasi produk baru (*Purcem & Sigunit*) oleh Sika Service AAG;
- Manual book standard atas penetapan standard alat-alat inti produksi serta handling process produk oleh Sika Services AG;
- Email koresponden atas support Sika Services AG terhadap Pengobservasian Powder Plant;

Koreksi atas Biaya Pemasaran/ Promosi (Sika Shared Marketing) sebesar Rp. 4.142.473.344,00

Menurut Terbanding

Bahwa pada dasarnya, Terbanding tidak meyakini bahwa Akun Biaya Pemasaran (Biaya Usaha Lainnya) merupakan biaya atas kegiatan jasa yang diberikan oleh Sika Services AG yang disebut dengan *Sika Shared Marketing*. Terbanding juga beralasan bahwa terdapat redundancy biaya antara pembebanan kegiatan jasa *Sika Shared Marketing* dengan pembebanan kegiatan jasa yang lain yang disebut dengan *Sika Shared SIS*;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Akun Biaya Pemasaran (Biaya Usaha Lainnya) merupakan biaya sehubungan dengan bantuan jasa yang diberikan oleh Sika Services AG yang sifatnya mendukung kegiatan operasional Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding menerima bantuan jasa dari Sika Services AG yang sifatnya mendukung kegiatan operasional Pemohon Banding antara lain seperti (1) bantuan pengevaluasian proyek-proyek dengan skala bangunan besar yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan produk Pemohon Banding yang memberikan manfaat nyata bagi Pemohon Banding dalam hal menjamin kepuasan dari konsumen-konsumen besar Pemohon Banding kalau kualitas dari bangunan yang menggunakan produk Pemohon Banding telah sesuai standard yang ada; (2) bantuan pelatihan sehubungan dengan pemasaran yang memberikan manfaat nyata bagi Pemohon Banding dalam bentuk peningkatan penjualan; (3) bantuan penyediaan materi pemasaran yang memberikan manfaat nyata bagi Pemohon Banding dalam hal efisiensi biaya dan pekerjaan; dan sebagainya;

Bahwa tagihan atas bantuan jasa tersebut di atas dikeluarkan oleh Sika Services AG walaupun pemberi bantuan jasa (yang statusnya masih dalam satu Group perusahaan) dapat saja berlokasi di luar negara dimana Sika Services AG berdomisili. Lokasi pemberi bantuan jasa akan tergantung dari jenis bantuan jasa yang diberikan dan pihak yang berkemampuan dengan sangat baik untuk memberikan bantuan jasa tersebut;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Akun Biaya Pemasaran (Biaya Usaha Lainnya) bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan;

Bahwa bantuan jasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Pemohon Banding. Dengan merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang tercatat pada Akun Biaya Pemasaran (Biaya Usaha Lainnya) seharusnya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk kebutuhan perpajakan;

Bahwa alasan Terbanding yang menyatakan bahwa terdapat redundancy antara bantuan jasa dengan nama "Sika Shared Marketing" dan bantuan jasa dengan nama "Sika Shared SIS" adalah tidak tepat dikarenakan kedua bantuan jasa tersebut berbeda dalam hal jenis dan peruntukkan;

Bahwa bantuan jasa "*Sika Shared Marketing*" adalah tidak sama dengan bantuan jasa "*Sika Shared SIS*". Bantuan jasa "*Sika Shared Marketing*" merupakan bantuan jasa sehubungan dengan kegiatan operasional pemasaran dengan contoh sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas, sedangkan bantuan jasa "*Sika Shared SIS*" merupakan bantuan jasa sehubungan dengan kegiatan operasional sistem informasi seperti pengadaan infrastruktur sistem informasi (*lotus notes*, *internet access*, dan lainnya), pemeliharaan teknologi informasi, dan sebagainya;

Bahwa disamping itu, perlu Pemohon Banding sampaikan pula bahwa pembayaran bantuan jasa *Sika Shared Marketing* dan bantuan jasa *Sika Shared SIS* ditujukan kepada pihak yang berbeda dimana pembayaran bantuan

Halaman 10 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1716/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa "*Sika Shared Marketing*" ditujukan kepada Sika Services AG sedangkan pembayaran *Sika Shared SIS* ditujukan kepada *Sika Informations Syteme AG*; Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan kepada Terbanding pada waktu proses pemeriksaan maupun keberatan sample dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan bantuan jasa "*Sika Shared Marketing*"

Bahwa pada waktu proses pemeriksaan maupun keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan bantuan jasa "*Sika Shared Marketing*" sebagai berikut:

- *Agreement Sika Shared Marketing*;
- Email koresponden mengenai kedatangan tenaga ahli Sika dalam pengevaluasian atas proyek-proyek dengan skala bangunan besar yang menggunakan produk Sika di Indonesia;
- Korespondensi email atas project karimun (Key Project Management);
- Korespondensi email atas Heidelberg/ Indocement (*Key Project Account*);
- Korespondensi email atas keikutsertaan BU Manager Concrete dalam pelaksanaan training sehubungan dengan *Regional Meeting Business Unit Concrete*;
- *Annual & Monthly News letter* (media iklan & informasi atas produk baru) untuk konsumen
- *Key Account list*;
- Copy Manual atas *Customer Relationship Management Application*;
- Bukti keikutsertaan dari BU Contractor Manager pada *Southeast Asia/ Indo-China Meeting*;

Koreksi atas Biaya "*Sika Shared SIS*" sebesar Rp. 931.060.177,00

Menurut Terbanding

Bahwa pada dasarnya, Terbanding tidak meyakini bahwa *Sika Shared SIS* merupakan biaya atas kegiatan jasa yang diberikan oleh *Sika Informations Syteme AG*. Terbanding juga menyatakan bahwa tidak ada dokumen pendukung atas pembayaran kepada Sika Singapore yang dicatat pada Akun *Sika Shared SIS*;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Akun Biaya *Sika Shared SIS* merupakan biaya sehubungan dengan bantuan jasa yang diberikan oleh *Sika Informationssyteme AG* yang sifatnya mendukung kegiatan operasional Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding menerima bantuan jasa dari *Sika Informations Syteme AG* yang sifatnya mendukung kegiatan operasional Pemohon Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti antara lain (1) bantuan pengadaan infrastruktur sistem informasi; (2) bantuan pemeliharaan teknologi informasi; dan sebagainya. Semua bantuan jasa yang diberikan oleh *Sika Informations Systeme AG* kepada Pemohon Banding semata-mata untuk efisiensi dalam hal biaya;

Bahwa tagihan atas bantuan jasa tersebut di atas dikeluarkan oleh *Sika Informationssysteme AG* walaupun pemberi bantuan jasa (yang statusnya masih dalam satu Group perusahaan) dapat saja berlokasi di luar negara dimana *Sika Informationssysteme AG* berdomisili. Lokasi pemberi bantuan jasa akan tergantung dari jenis bantuan jasa yang diberikan dan pihak yang berkemampuan dengan sangat baik untuk memberikan bantuan jasa tersebut;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Akun Biaya *Sika Shared SIS* bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan;

Bahwa bantuan jasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Pemohon Banding. Dengan merujuk pada Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang tercatat pada Akun Biaya *Sika Shared SIS* seharusnya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk kebutuhan perpajakan;

Bahwa alasan Terbanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan dokumen pendukung berupa perjanjian sehubungan dengan pembayaran kepada *Sika Singapore* yang tercatat pada Akun Biaya "*Sika Shared SIS*" adalah tidak benar karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung yang dimaksud (tanda terima penyerahan dokumen terlampir);

Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung sehubungan dengan pembayaran kepada *Sika Singapore* berupa perjanjian sebagaimana dimintakan Terbanding pada saat proses keberatan (tanda terima penyerahan dokumen terlampir). Pembayaran yang Pemohon Banding lakukan kepada *Sika Singapore* tersebut merupakan biaya penggantian (*reimbursement*) atas server yang digunakan untuk "*CRM Hosting*" oleh perusahaan-perusahaan di dalam Group *Sika* di beberapa Negara;

Bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan kepada Terbanding pada waktu proses pemeriksaan maupun keberatan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan bantuan jasa "*Sika Shared SIS*";

Bahwa pada waktu proses pemeriksaan maupun keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan sample dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan bantuan jasa "*Sika Shared SIS*" sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1716/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Agreement Jasa Sika Shared SIS;*
- *Agreement Jasa Sika Singapore;*
- *SIKA IT Security Policy;*
- *Bukti support Sika Informationssyteme AG atas Lotus notes via BlackBerry;*
- *Bukti fasilitas IT untuk karyawan;*
- *Email korespondensi atas maintenance server;*
- *Struktur organisasi yang menunjukkan kalau staf IT Pemohon Banding hanya 1 orang (effisien);*

Koreksi atas Biaya "Sika Shared Administration" sebesar Rp3.057.101.885,00

Menurut Terbanding

Bahwa pada dasarnya, Terbanding tidak meyakini bahwa Akun *Sika Shared Administration* merupakan biaya atas kegiatan jasa yang diberikan oleh Sika Services AG. Terbanding juga beralasan bahwa terdapat *redundancy* biaya antara pembebanan kegiatan jasa *Sika Shared Administration* dengan pembebanan kegiatan jasa yang lain yang disebut dengan *Sika Shared Manufacture*;

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Akun Biaya *Sika Shared Administration* merupakan biaya sehubungan dengan bantuan jasa yang diberikan oleh *Sika Services AG* yang sifatnya mendukung kegiatan operasional Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding menerima bantuan jasa dari *Sika Services AG* yang sifatnya mendukung kegiatan operasional Pemohon Banding sehubungan dengan keuangan, hukum dan sumber daya manusia. Semua bantuan jasa yang diberikan oleh *Sika Services AG* kepada Pemohon Banding semata-mata untuk *efisiensi* dalam hal biaya;

Bahwa tagihan atas bantuan jasa tersebut di atas dikeluarkan oleh *Sika Services AG* walaupun pemberi bantuan jasa (yang statusnya masih dalam satu Group perusahaan) dapat saja berlokasi di luar negara dimana *Sika Services AG* berdomisili. Lokasi pemberi bantuan jasa akan tergantung dari jenis bantuan jasa yang diberikan dan pihak yang berkemampuan dengan sangat baik untuk memberikan bantuan jasa tersebut;

Bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Akun Biaya *Sika Shared Administration* bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan;

Bahwa bantuan jasa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan kelangsungan usaha Pemohon Banding. Dengan merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang tercatat pada Akun Biaya "*Sika Shared*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Administration* seharusnya dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk kebutuhan perpajakan;

Bahwa alasan Terbanding yang menyatakan bahwa terdapat redundancy antara bantuan jasa dengan nama "*Sika Shared Manufacture*" dan bantuan jasa dengan nama "*Sika Shared Administration*" adalah tidak tepat dikarenakan kedua bantuan jasa tersebut berbeda dalam hal jenis dan peruntukkan;


Bahwa bantuan jasa "*Sika Shared Manufacture*" adalah tidak sama dengan bantuan jasa "*Sika Shared Administration*". Bantuan jasa "*Sika Shared Manufacture*" merupakan bantuan jasa sehubungan dengan kegiatan operasional produksi dengan contoh sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas, sedangkan bantuan jasa "*Sika Shared Administration*" merupakan bantuan jasa sehubungan dengan kegiatan operasional administrasi yang meliputi keuangan, hukum, dan sumber daya manusia;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan kepada Terbanding pada waktu proses pemeriksaan maupun keberatan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan bantuan jasa "*Sika Shared Administration*";

Bahwa pada waktu proses pemeriksaan maupun keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sehubungan dengan bantuan jasa "*Sika Shared Administration*" sebagai berikut:

- *Agreement Sika Shared Administration*;
- *Corporate Controller Handbook* (*manual book* untuk para *controller*);
- *Web shoot* atas jasa-jasa keuangan (*net working capital management*) lain yang didapatkan oleh *controller*;
- *Audit Instruction 2008* atas penunjukan E&Y sebagai auditor global;
- *Letter invitation, email correspondence*, dan sertifikat keikutsertaan atas *Leadership Training* di Singapura;
- *Sika Performance & Talent Management manual & Form evaluasi* (untuk *evaluasi periodic top level management*);

Bahwa secara keseluruhan, Pemohon Banding bisa menyimpulkan kalau benefit yang diperoleh atas biaya *Sika Shared* (*Marketing, Manufacture, Administration* dan *S/S*) sangatlah bermanfaat bagi kelangsungan usaha perusahaan Pemohon Banding terutama dalam proses produksi, pemasaran, administrasi dan IT Pemohon Banding, yang sangat berpengaruh dalam peningkatan penjualan Perusahaan, hal ini terlihat dari peningkatan penjualan yang signifikan dari tahun ke tahun (seperti yang digambarkan di grafik dibawah) yang jauh lebih besar dari peningkatan biaya *Sika Shared* itu sendiri dari tahun ke tahunnya;



(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
Net Sales	119,490,440	161,546,370	217,457,776	260,123,994	303,398,234
Sika Shared Manufacture	449,958	533,891	819,903	1,199,261	1,193,604
Sika Shared Marketing	634,794	997,762	4,142,473	3,010,236	3,693,381
Sika Shared SIS	485,676	780,007	931,060	1,018,594	1,023,734
Sika Shared Administration	1,061,290	2,289,395	3,057,102	1,739,710	2,373,195
Total	2,631,718	4,601,055	8,950,538	6,967,801	8,283,914

Bahwa pengkoreksian terhadap beban atas jasa-jasa yang diberikan pihak afiliasi Pemohon Banding menyebabkan pemajakan berganda antara Indonesia dengan Swiss;

Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan berdasarkan laporan keuangan *Sika Services AG*, seluruh biaya *Sika Shared SIS* yang ditagihkan kepada perusahaan Pemohon Banding sudah dilaporkan dalam laporan keuangan *Sika Services AG* dan sudah dikenakan pajak dinegara Swiss. Pengkoreksian terhadap beban atas jasa-jasa yang diberikan pihak afiliasi Pemohon Banding menyebabkan pemajakan berganda, dan hal tersebut bertentangan dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Swiss;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koreksi sebesar Rp. 1.595.050,00 merupakan koreksi Pajak Masukan yang pada saat dilakukannya konfirmasi, KPP lawan transaksi belum menjawab dan menjawab tidak ada

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dengan alasan koreksi Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 33 UU KUP, yang menyebutkan:

“Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat membuktikan bukti bahwa pajak telah dibayar”;

Memori penjelasan Pasal 33:

“Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 tersebut, Pemohon Banding hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban renteng apabila ada dua syarat terpenuhi, yaitu:

1. Pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa; dan
2. Pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pembeli jasa;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPN terutang melalui supplier Pemohon Banding;

Bahwa seperti uraian yang telah Pemohon Banding tuangkan di atas, permohonan banding Pemohon Banding untuk membatalkan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp429.008.750,00 agar dapat dikabulkan;

D. Kesimpulan dan perhitungan pajak menurut Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang menjadi sebagai berikut:



No	URAIAN	Rp
1	<b>Dasar Pengenaan Pajak :</b>	
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1.	Ekspor	1,003,616,507
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	14,997,975,164
a.3	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	104,730,000
a.4	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	382,600,500
a.5	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-
a.6	Jumlah(a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	16,488,922,171
b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	-
c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	16,488,922,171
2	<b>Penghitungan PPN Kurang Bayar :</b>	
a	Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7	1,461,778,540
b.	Dikurangi:	-
b.1.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa yang sama	-
b.2	Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	1,372,668,457
b.3	STP(pokok kurang bayar)	-
b.4	Dibayar dengan NPWP sendiri	2,566,724
b.5	Lain-lain	86,543,359
b.6	Jumlah (b.1 atau b.2 atau b.3 atau b.4 atau b.5 )	1,461,778,540
c.	Diperhitungkan:	-
c.1	SKPPKP	-
d.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	1,461,778,540
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	-
3	<b>Kelebihan Pajak yang sudah:</b>	
a	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	-
b.	Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	-
c.	Jumlah (a+b)	-
4	<b>PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)</b>	-
5	<b>Sanksi Administrasi:</b>	
a	Bunga Pasal 13(2) KUP	-
b.	Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-
g	Jumlah (a+b+c+d+e+f)	-
6	<b>Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)</b>	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52694/PP/M.VIIB/16/2014, Tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2148/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00890/207/08/052/10 tanggal 01 Juni 2010 Masa Pajak November 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-0000192/WPJ.07/ KP.0203/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Pembetulan atas SKPKB PPN atas nama PT. Sika Indonesia, NPWP: 01.441.576.4-052.000, beralamat di Jalan Raya Cibinong-Bekasi Km. 20, Limusnunggal, Bogor 16820 sehingga perhitungan pajak sebagai berikut :

URAIAN	Rp
Dasar Pengenaan Pajak:	
a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1 Ekspor	1.353.322.697
a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	14.997.975.164
a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	104.730.000
a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	382.600.500
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.6 Jumlah	16.458.438.597
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	
c. Jumlah Seluruh Penyerahan	16.458.438.597
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah	
Penghitungan PPN Kurang Bayar :	
a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.461.778.540
b. Dikurangi:	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa yang sama	0
b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	1.371.373.407
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	2.566.724
b.5. Lain-lain	86.543.359
b.6. Jumlah	1.460.483.490
c. Diperhitungkan:	
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.460.483.490
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	1.295.050
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
b. Dikompensasikan ke masa pajak.....(karena pembetulan)	0
PPN yang kurang dibayar	1.295.050
Sanksi Administrasi:	
Pasal 13 ayat (2) KUP	492.119
Pasal 13 ayat (3) KUP	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.787.169

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-52694/PP/M.VIIB/16/2014, Tanggal 21 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2172/PJ/2014 tanggal 1 September 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 September 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 September 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali
  1. Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp.38.018.976,00; dan
  2. Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.427.493.700,00 merupakan efek dari koreksi biaya Sika Shared Manufacture, Sika Shared Marketing, Sika Shared SIS, dan Sika Shared Administration-terkait Koreksi intragroup service di PPh Badan
- II. Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
  - A. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut
    1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), yang antara lain menyatakan:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

      - a. Surat atau tulisan;
      - b. Keterangan ahli;
      - c. Keterangan para saksi;
      - d. Pengakuan para pihak; dan/atau
      - e. Pengetahuan Hakim

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 77 ayat (3) :

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 huruf a:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 16B ayat (1):

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dan pengenaan pajak, untuk:

- a. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Penjelasan Pasal 16B ayat (1):

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam



bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor- sektor kegiatan \ ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

- a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut; ... dst.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya di sebut UU Pajak Penghasilan), yang antara lain mengatur bahwa:  
Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h:  
Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan:
  1. Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan;
  2. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri', komersial, dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya;
  3. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga



pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama.

Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Penjelasan Pasal 18 ayat (3):

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.

Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a).

Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau



c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat

Penjelasan Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- a. Kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.04/2005, yang antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 1:

Kawasan Berikat (KB) adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas- batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Pasal 1 angka 3:

Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di KB.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan PPN dan PPn BM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, yang antara lain mengatur:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam adalah Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.





2. Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor.

**Pasal 2:**

Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor: dan
- b. Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.

**Pasal 3:**

Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau impor Barang Kena Pajak selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di/ke Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, terutang Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualari Atas Barang Mewah, yang pengenaannya dilakukan secara bertahap.

**Pasal 4:**

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk tahap pertama, terhitung mulai 1 Januari 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan atas :
  - a. Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa :
    - 1) Kendaraan bermotor, berupa segala jenis kendaraan bermotor baik beroda 2 (dua) atau lebih;
    - 2) Rokok dan hasil tembakau lainnya; dan 3J minuman yang beralkohol.
  - b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikenakan atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak berupa barang-barang elektronik, berupa segala jenis barang elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun listrik.
3. Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 (enam) bulan.
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 583/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2005, yang antara lain mengatur:

Pasal 1 angka 1:  
Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam adalah Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau disekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 2:  
Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor.

Pasal 2:  
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas:

  - a. Penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu:
    - 1) Penyerahan Barang Kena Pajak antar Pengusaha;
    - 2) Penyerahan Barang Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak di daerah Pabean di luar Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam kepada Pengusaha, sepanjang Barang Kena Pajak tersebut akan digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut akan digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.
- B. Tentang Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp 38.018.976,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak
1. Bahwa pokok sengketa adalah koreksi atas Pajak Keluaran yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri sebesar Rp 38.018.976,00 atas DPP penyerahan kepada bukan pemungut yang telah dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT sebesar Rp14.997.975.164.
  2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi atas Pajak Keluaran sebesar Rp 38.018.976,00 karena dalam pelaporan SPM PPN Masa Pajak November 2008 yang telah di laporkan terdapat penyerahan yang dilakukan ke daerah berikat Batam dengan menggunakan Faktur Pajak Sederhana yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam proses pemeriksaan tidak diperhitungkan.
  3. Bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok sengketa adalah masalah yuridis dan pembuktian mengenai adanya penyerahan dengan Pajak Keluaran sebesar Rp 38.018.976,00.
  4. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis atas sengketa Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp 38.018.976,00 antara lain menyatakan sebagai berikut:  
*"Majelis berpendapat bahwa meskipun koreksi atas Pajak Keluaran ke Batam tidak pernah dibahas oleh Pemeriksa dan tidak pernah tercantum secara formal dalam SPHP akan tetapi pada saat keberatan, berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan diketahui Terbanding telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti-bukti mengenai penyerahan di Batam yang disampaikan Pemohon Banding saat keberatan, sedangkan banding merupakan kelanjutan dari proses keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;  
Bahwa Majelis berpendapat berdasarkan prinsip substance over form Majelis memeriksa dan meneliti bukti dokumen-dokumen yang disampaikan oleh para pihak di persidangan;  
Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti berupa Faktur Pajak Sederhana selama bulan November 2008, diketahui Pemohon Banding*

Halaman 26 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1716/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*melakukan penyerahan ke Kawasan Berikat Batam sebanyak 29 transaksi dengan DPP sebesar Rp380.190.000,00 dan atas transaksi tersebut pada Faktur Pajak telah dibubuhi cap "PPN yang terutang tidak dipungut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003";*

*"bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 583/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2005 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Masuk, di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang tidak dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor;*

*Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam menyebutkan Dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas:*

*a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor; dan*

*Bahwa menurut Majelis penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding dengan perusahaan lawan transaksi Pemohon Banding menggunakan Faktur Pajak Sederhana, meskipun tidak mencantumkan NPWP namun ketiadaan NPWP tersebut tidak akan mempengaruhi perusahaan tersebut dalam melakukan ekspor dari dalam Kawasan Berikat, karena tarif PPN tidak dipungut untuk ekspor dan atas penyerahan tersebut telah dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN;*

*Bahwa menurut Majelis, Terbanding tidak yakin penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding kepada perusahaan di Batam untuk ekspor tetapi Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa pembeli yang berdomisili di Pulau Batam tersebut bukan sebagai eksportir (BKP yang dijual oleh Pemohon Banding tidak digunakan untuk produksi barang*

Halaman 27 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1716/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang di ekspor), oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak benar:*

*Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Keluaran sebesar Rp. 38.018.976,00 tidak dapat dipertahankan;"*

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp 38.018.976,00 dengan argumentasi sebagai berikut:

5.1. Bahwa pokok sengketa adalah penyerahan Masa Pajak November 2008 sebesar Rp380.189.760,00 yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan penyerahan yang terutang PPN sebesar 10% sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penyerahan yang terutang PPN tidak dipungut

5.2. Berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 jo. Pasal 2 huruf a angka 2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 583/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2005 diketahui bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang terutang PPN tidak dipungut adalah penyerahan BKP dari Pengusaha Kena Pajak di daerah Pabean di luar Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam kepada Pengusaha, sepanjang Barang Kena Pajak tersebut akan digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.

5.3. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 583/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2005 diketahui bahwa Pengusaha adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan menghasilkan BKP untuk diekspor.

5.4. Bahwa dari bukti yang disampaikan Wajib Pajak berupa faktur, Sales Order dan PO, tidak diketahui dengan jelas apakah pembeli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PP Nomor 63 tahun 2003 stdd PP Nomor 30 tahun 2005 jo. Pasal 1 angka 2 KMK Nomor 583/KMK.03/2003 stdd PMK Nomor 16/PMK.03/2005 karena dalam faktur tidak tercantum NPWP dan nomor PKP.

5.5. Bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa BKP yang diserahkan tersebut digunakan untuk menghasilkan BKP yang diekspor sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a PP Nomor 63 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 tahun 2005 jo. Pasal 2 huruf a angka 2) KMK Nomor 583/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2005.

5.6. Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa penyerahan Masa Pajak November 2008 sebesar Rp380.189.760,00 merupakan penyerahan yang terutang PPN tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 63 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 tahun 2005 jo. Pasal 2 huruf a angka 2) KMK Nomor 583/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 16/PMK.03/2005.

5.7. Dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan data, fakta serta ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak berpedoman pada data dan fakta serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp 38.018.976,00 tersebut harus dibatalkan.

Halaman 29 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1716/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 52694/PP/M.VIIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014, terkait sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali, harus dibatalkan.

C. Tentang Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 427.493.700,00 merupakan efek dari koreksi biaya Sika Shared Manufacture, Sika Shared Marketing, Sika Shared SIS, dan Sika Shared Administration yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa koreksi Pajak Masukan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp. 427.493.700,00 berkaitan dengan koreksi Biaya Usaha Lainnya (Sika Shared SIS) di SKPKB Pajak Penghasilan (PPH) Badan dengan dasar koreksi sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

2. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis atas sengketa koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 427.493.700,00 antara lain menyatakan sebagai berikut:

*Bahwa koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 427.493.700,00 Masa November 2008 terkait dengan koreksi Harga Pokok Penjualan berupa Sika Shared Manufacture dan Koreksi Biaya Usaha Lainnya: Sika Shared Marketing, Sika Shared SIS, Sika Shared Administration dimana karena Terbanding tidak mengakui biaya atas hal-hal tersebut, maka pembayaran PPN JLN yang telah dilakukan Pemohon Banding juga tidak diakui Terbanding;*

*Bahwa menurut Majelis karena sengketa ini berkaitan dengan sengketa PPh Badan, maka penyelesaian sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan akan mengikuti penyelesaian sengketa PPh Badan;*

*Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-52683/PP/M.VIIIB/15/2014 yang telah diucapkan pada tanggal 21 Mei 2014, koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha Lainnya di PPh Badan tidak dapat dipertahankan;*

*Bahwa dengan adanya Putusan tersebut dimana biaya-biaya Sika*



*Shared Manufacture, Sika Shared Marketing, Sika Shared SIS, Sika Shared Administration diakui, maka atas pembayaran/SSP PPN JLN dengan perincian sebagai berikut:*

No	Penjual BKP/Pemberi JKP	SSP			
		Tanggal	Kode Jenis Pajak/Setor	Jumlah (Rp)	NTPN
1	Sika Informationssysteme AG	12/11/2008	411211/102	7.513.278	0608020208111505
2	Sika Singapore Pte. Ltd	12/11/2008	411211/102	835.182	1103040802080600
3	Sika Service AG	12/11/2008	411211/102	419.145240	0213080508060114
	Jumlah			427.493.700	

*Bahwa menurut Majelis atas pembayaran/SSP PPN JLN adalah sebagai Paak Masukan PPN JLN yang dapat dikreditkan (sesuai dengan uraian dalam Laporan Penelitian Keberatan Nomor: LAP-2192/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011;*

*Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pembahasan atas sengketa Pajak Masukan yang diperhitungkan sebesar Rp 427.493.700,00 ini tidak perlu dilakukan lagi dan dapat merujuk pada pembahasan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut;*

*Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemanfaatan BKP Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp. 427.493.700,00 tidak dapat dipertahankan;*

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 427.493.700,00;
4. Bahwa sengketa koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 427.493.700,00 ini berkaitan dengan koreksi Biaya Usaha Lainnya (Sika Shared SIS) di SKPKB PPh Badan, sehingga argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas sengketa koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 427.493.700,00 ini sejalan dengan argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi Biaya Usaha Lainnya (Sika Shared SIS) di SKPKB PPh Badan yang telah diputuskan dengan putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-52683/PP/M.VIIB/15/2014 dan yang juga diajukan Peninjauan Kembali dengan uraian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pokok sengketa dalam PPh Badan adalah terkait dengan yuridis dan pembuktian mengenai koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *Sika Shared SIS* sebesar Rp 931.060.177,00 apakah dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPh;
2. Bahwa Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas *Sika Shared SIS* sebesar Rp 931.060.177,00 dengan kesimpulan bahwa telah terjadi adanya pemberian jasa kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari *Sika Service AG*;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis, dengan alasan sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di tingkat pemeriksaan melakukan koreksi positif atas atas pembayaran *Sika Shared SIS* ke perusahaan afiliasi luar negeri yang diragukan kebenarannya dan ada indikasi merupakan salah satu bentuk *transfer pricing*.
  - 3.2. Pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyanggah dengan menyatakan bahwa PT. Sika Indonesia menerima manfaat yang nyata atas pembayaran Jasa Information System diantaranya: Mampu mengakses Sistem Informasi Manajemen & IT systems; IT Support dan maintance secara periodik; dan Mendapatkan *network services* dengan kecepatan tingkat tinggi.
  - 3.3. Bahwa Ketentuan Perpajakan yang terkait:
    - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan; Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Halaman 32 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1716/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Paragraf 7 *OECD Guidelines* diketahui bahwa isu utama penerapan *Arm's Length Principle* untuk intra group services adalah sebagai berikut:

1. *Services have been rendered,*

a) *Economic benefit test*

- *Willing to pay or perform in house (par 7.6),*

b) *No Intra Group Services*

- *Shareholders activity (par 7.9-10)*
- *Duplication of services (par 7.11)*
- *Incidental benefit (par 7.12)*
- *Passive Association (par 7.13)*

c) *Substance Over Form (par 7.18)*

2. *Determining the arm's length charge*

- Berdasarkan Huruf B angka 5 Lampiran Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, mengatur bahwa pengaruh penerapan prinsip kewajaran terhadap kewajaran keberadaan transaksi afiliasi. Untuk dapat menyimpulkan bahwa keberadaan suatu transaksi afiliasi adalah suatu transaksi yang wajar, maka pemeriksa harus dapat membandingkan keberadaan transaksi tersebut dengan praktek bisnis yang sehat dan umum dilakukan oleh pars pelaku usaha lainnya dalam sektor usaha yang sama dengan Wajib Pajak. Pertanyaan yang disampaikan pemeriksa adalah: Apakah dalam sektor usaha Wajib Pajak, merupakan sebuah praktek bisnis yang umum bahwa pelaku usaha lainnya juga melakukan transaksi yang sama dengan pihak independen?
- Berdasarkan Huruf D angka 3 Lampiran Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, mengatur bahwa dalam transaksi imbalan jasa, penelitian atas kewajaran penyerahan atau pemanfaatan jasa, meliputi penelitian atas:
  - 1) Keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa





Suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi, jika jasa tersebut memberikan manfaat bagi Wajib Pajak. Untuk memastikan bahwa pemanfaatan jasa dari pihak afiliasi memiliki manfaat, maka jasa tersebut juga bukan:

- a) Merupakan duplikasi dari jasa yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak,
- b) Ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*),
- c) Merupakan manfaat yang tidak direncanakan (*incidental benefit*) oleh Wajib Pajak, dan
- d) Semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*), tapi pembebanan dilakukan karena adanya fungsi yang dilakukan oleh pihak afiliasi tersebut.

2) Kewajaran nilai pembebanan jasa

Bahwa berdasarkan data dan fakta dalam proses pemeriksaan sampai dengan keberatan, serta ketentuan yang berlaku dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan data dalam LPP dan KKP Pemeriksa, terdapat tagihan atas bantuan jasa yang dikeluarkan oleh *Sika Services AG*, yang statusnya masih dalam satu grup perusahaan dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU PPh, antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan *Sika Services AG*, terdapat hubungan istimewa karena berada di bawah penguasaan yang sama (Grup Sika)
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berwenang untuk menghitung kembali besarnya pengurang penghasilan bruto sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi dengan *related party*.

Bahwa sesuai dengan *OECD Transfer Pricing Guideline*



Paragraf 7.3

*Intra-group arrangements for rendering services are sometimes linked to arrangements for transferring goods or intangible property (or the licensing thereof). In some cases, such as know-how contracts containing a service element, it may be very difficult to determine where the exact border lies between the transfer or licensing of property and the transfer of services.*

Paragraf 7.5

*"There are two issues in the analysis of transfer pricing for intragroup services. One issue is whether intra-group services have in fact been provided. The other issue is what the intra-group charge for such services for tax purposes should be in accordance with the arm's length principle."*

Paragraf 7.6

*"Under the arm's length principle, the question whether an intragroup service has been rendered when an activity is performed for one or more group members by another group member should depend on whether the activity provides a respective group member with economic or commercial value to enhance its commercial position. This can be determined by considering whether an independent enterprise in comparable circumstances would have been willing to pay for the activity if performed for it by an independent enterprise or would have performed the activity inhouse for itself. If the activity is not one for which the independent enterprise would have been willing to pay or perform for itself, the activity ordinarily should not be considered as an intra-group service under the arm's length principle."*

- 3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dilakukan penelitian terhadap kewajaran transaksi pembayaran kepada Sika Services AG yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



Penelitian Kewajaran Transaksi Termohon Peninjauan Kembali  
(semula Pemohon Banding)

Bahwa asas pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Pajak adalah pengujian materil sehingga transaksi yang didasarkan atas perjanjian harus diuji substansi transaksinya.

Bahwa berdasarkan Huruf D angka 3 Lampiran Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 Perihal Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi, mengatur bahwa dalam transaksi imbalan jasa, penelitian atas kewajaran penyerahan atau pemanfaatan jasa, meliputi penelitian atas:

a. Keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa

Suatu jasa dikatakan telah diserahkan oleh pihak afiliasi, jika jasa tersebut memberikan manfaat bagi Wajib Pajak.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta keterangan tentang manfaat yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disertai dengan bukti dokumen pendukungnya dan apakah penggunaan Jasa Information System tersebut merupakan kewajiban yang diharuskan parent company kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana surat nomor S-5618/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 30 Juni 2011.

Bahwa dalam suratnya nomor O11/SIKA/Ket-I.OBL.QIT tanggal 14 Juli 2011 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan sebagai berikut:

*"Manfaat yang diperoleh atas pemberian jasa tersebut, kami mendapatkan akses IT dan ditunjang support yang cepat, sehingga kami mampu merespon kebutuhan dan keluhan dari konsumen dengan cepat juga. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen dan mempertahankan loyalitas dari konsumen yang nantinya akan berujung pada peningkatan penjualan (increasing of sales) Selain itu, Perusahaan kami juga mampu menekan biaya (reducing of cost) dengan adanya SIKA Shared SIS, seperti contohnya ; kami tidak perlu mendatangkan staf ahli iT, dan menghire banyak tenaga IT (sebagai informasi Perusahaan hanya miliki satu pegawai IT yang berfungsi sebagai*




penghubung antara IT support Sika SIS dengan operasional PT Sika Indonesia Indonesia). Hal tersebut dikarenakan maintance IT dan operasionalnya langsung dikendalikan oleh Sika SIS di Swiss. Penanganan IT secara terpusat mampu menekan cost dari IT maintance bagi Perusahaan kami Jasa-jasa tersebut sudah benar-benar dilaksanakan (services have been rendered)".

Berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan Wajib Pajak terkait pokok sengketa diatas diketahui:

Bahwa terdapat dokumen IT Services Agreement for Services rendered by Sika Informations Syatem AG, Swltzerland to PT Sika Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

Sika Group adalah kelompok multi-nasional yang mempunyai legal struktur sebagaimana bagan berikut:



Sedangkan SIS (Sika Informations Syatem AG) adalah badan hukum perusahaan yang menyediakan IT - Services untuk perusahaan dari Grup Sika yang terdiri dari 100 lebih perusahaan yaitu Sika Bau AG, Sika Schweiz AG, Sika Croatia d.o.o., Sika CZ S.R.O., Sika Hungaria Kft., Sika Romania S.R.L., Sika Slowensko spoi.s.r.o., Sika Siovenija d.o.o., Sika SA Belgium, BV Descol Kunst. Chem. / Diac Netherlands, Sika B. V. Netherlands, Sika Danmark NS Denmark, Oy Sika Finland Ab Finland, Sika Norge A/S Norway, Sika Sverige AB Sweden, Sika Latvia, Sika Addiment GmbH, Sika Deutschland GmbH, Sika Holding GmbH DE Holding, Sika Korrosionsschutz, Sika Plastimentj GmbH, Sika Poland Sp.z.o.o., Sika Russia, Sika Ukraina, Sika Italia SpA, Sika Portugal - ; Produtos, Construcáo e Inch: Istria SA, Sika SA Spain, Sika Yapi Kimyasallari S. Turkey, Sika Azerbaijan, Sika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kazakhstan, Sika Ireland Ltd., Sika Ltd. United Kingdom, Sika Egypt f. Cons. Chem.S.A.E.Egypt Chem., Sika Near East s.a.1 Lebanon, Sika U.A.t. (Division of Geap Traders L.L.C./Dubai), Sika Outre-Mer SARL Sika France SA. Sika Maroc, Sika Tunisienne Sanl Sika (Mauritius) Ltd. Sika (Pty) Limited Sika Bulgaria EOOD Sika d.o.o. Beograd Sika Hellas ABEE, Sarnafil International AG resp. Sika Manufacturing, Sarnafil AG.Sarnafil GmbH, Germany Sarnafil Ltd., UK, Sarnafil Roof Assured Ltd., UK Sarnafil Inc., USA, Sarnafil Canada Ltd., Sarnafil Waterproofing Systems Ltd., Jinan, China. Sarnafil Waterproofing Systems Ltd., Shanghai,; China, Sarna Plastec AG. Sucoflex AG, Sika Supply Center AG, Sika Automotive Belgium S.A. Sika Tivoli GmbH.Sika Engineering Silicones Sri Sika Canada Inc., Sika Corporation Sika Argentina SAIC, Sika Bolivia SA Sika S.A., Sika S.A - Chile Sika Peru SA Sika Uruguay SA Sika Colombia SA.S ika Costa Rica SA Sika Ecuatoriana SA. Sika Guatemala SA, Sika Mexicana SA de CV. Sika Panama SA (Panama i City), Sika Venezuela SA. Sika Dominicana S.A. Dominicana. Sika Ltd.Japan, Sika Korea Ltd.Korea, Sika Ltd. Dalian (ChinaNorth),Sika Ltd. China (Guangzhou), Sika Hongkong Ltd. Hongkong, Sika Taiwan Ltd.Taiwan. Sika China (Suzhou), Sika Indonesia, PT.Indonesia, Sika Malaysia. Sika Philippines Inc., Sika (Singapore) Pte. Ltd., Sika Australia Pty. Ltd., Sika (NZ) Ltd., Sika Qualcrete Ltd., Sika (Thailand); Ltd., Sika Limited (Vietnam), Sika Cambodia Ltd., Sika Services AG CH Services Switzerland, Sika Technology AG, Sika Asia Pacific Mgt. Pte. Ltd., Sika GulfS.C.*

*Bahwa IT Services yang diberikan adalah general IT Services, negotiating and coordination of global Software Licence contracts, project support, process support, definition of Standards; (Software, Security etc), Web-Services, Hosting of Servers and Networks, Network services, desk site support and telecommunication services, building up and running corporate solutions which are vital to all Sika Group companies.*

*Bahwa Intellectual Property berupa hak, title and interest in any findings, reports, inventions, writings, disclosures, discoveries, computer code, developments and improvements yang ditulis,*

Halaman 38 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1716/B/PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diciptakan, dibuat atau disusun oleh *Sika Informations Sytem AG* dalam perjalanannya ataupun yang timbul dari Perjanjian ini akan menjadi hak eksklusif milik *Sika Informations Sytem AG*.

*Scope of services* yang diberikan terdiri dari *Network Services*, *Group Solutions* dan *Group Products*.

Bahwa untuk membuktikan bahwa jasa tersebut telah diserahkan oleh *Sika Informations system AG* maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan dokumen *IT Services Agreement for Services rendered by Sika Informations Sytem AG, Switzerland to PT. Sika Indonesia*.

Bahwa berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa atas *IT Services* berupa *Corporate Network, link of local main location, Basis bandwidth for main line 512kb, Local Internet Access, Intrusion Detection and Network Security, IT Strategy Support Operational Repotting (Cognos)/ Financial Reporting and Planning System (Hyperion), Corporate mail system, Corporate Lotus-/Domino-Applications, Running and Support of CRM Solution (Customer Relationship Management), Running and Support of SEDIS, Running and Support of PIM (Product Data Information System), Development and maintenance of Sika Axapta Standard Building up of corporate Standard Module Coordination of Contracts, licenses and projects*, dsb dibebankan kepada *all companies* dalam Group SIKA yang berisi lebih dari 100 perusahaan afiliasi. Tidak terdapat data berapa perhitungan untuk masing-masing perusahaan dalam pengalokasian biaya *IT services* yang dibebankan tersebut.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta keterangan tentang apakah penggunaan *Jasa Information System* tersebut merupakan kewajiban yang diharuskan *parent company* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana Surat Nomor S-5618/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 30 Juni 2011.

Berdasarkan penjelasan dalam Suratnya Nomor 011/SIKA/Ket-I.OBL.CIT tanggal 14 Juli 2011 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan jawaban atas permintaan keterangan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

Halaman 39 dari 51 halaman. Putusan Nomor 1716/B/PK/PJK/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*) dan juga apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*).

Bahwa fakta ini sekaligus membantah pendapat Majelis yang menyatakan bahwa atas jasa terkait dengan *Sika Shared Marketing* telah diberikan secara nyata-aktif.

Faktanya, dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak satupun yang menjelaskan bahwa terdapat jasa yang secara aktif telah diberikan oleh *Sika Service AG* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bukan ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*) dan juga apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*).

b. Kewajaran nilai pembebanan jasa

Bahwa sesuai dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), distribusi biaya IT service dibagi rata keseluruhan perusahaan Group Sika misalkan *Corporate Network, link of local main location. Basis bandwidth for main line 512kb, Local Internet Access, Intrusion Detection and Network Security (Virus/Spam), IT Strategy Support. Operational Repotting (Cognos)/ Financial Reporting and Planning System (Hyperion) 8008897 Corporate mail system, Corporate Lotus-/Domino- Applications, Running and Support of CRM Solution (Customer Relationship Management), Running and Support of SEDIS (Safety & Environment Data Information System) 8009219 Running and Support of PIM (Product Data Information System), Development and maintenance of Sika Axapta Standard Building up of corporate Standard Module Coordination of Contracts, licenses and projects, dsb.*



Bahwa beberapa services dibebankan hanya kepada perusahaan yang memanfaatkan saja seperti *additional bandwidth, Running and Support of SAP R13 System, Running and Support SAP R13 HR Solution*, dsb.

Bahwa berdasarkan dokumen IT Services Agreement diketahui bahwa dasar perhitungan biaya IT Services adalah berdasarkan *Capacity Utilization Factor* misalkan untuk *General Axapta Services* adalah berdasarkan *jsiet Sales, Basic Services* berdasarkan *Personnel Costs, Corporate mail system* adalah per user, sedangkan *additional bandwidth* adalah *price per step/location*.

Bahwa terkait penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai dasar alokasi biaya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memintai keterangan tentang rincian nilai (Rupiah) dari masing-masing unsur Jasa Information System, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa dari penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi, sehingga penelitian selanjutnya terhadap kewajaran nilai pembayaran tidak perlu dilakukan.

Bahwa namun demikian, terkait pendapat Majelis mengenai penghitungan kewajaran nilai pembebanan jasa, dimana Majelis berpendapat bahwa metode yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menghitung biaya intra group service menggunakan metode tidak langsung, dengan rumus:

$$\text{Net sales Pemohon Banding} \times \text{Total Sika Services AG Worldwide or regional sales.}$$

Menurut pendapat Majelis, penggunaan metode tersebut telah sesuai dengan paragraph 7.25 OECD, dimana *Net Sales* yang digunakan sebagai *key allocation*, dan terdapat kesesuaian antara jasa yang diberikan dengan manfaat yang diterima atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:



Bahwa Paragraf 7.24 OECD Guideline menyatakan *"In some cases, an indirect charge method may be necessary due to the nature of the service being provided. One example is where the proportion of the value of the services rendered to be the various relevant entities cannot be quantified except on an approximate or estimated basis. This problem may occur; for example, where sales promotion activities carried on centrally (e.g. at international fairs, in the international press, or through other centralized advertising campaigns) may affect the quantity of goods manufactured or sold by a number of affiliates. Another case is where a separate recording and analysis of the relevant service activities for each beneficiary would involve a burden of administrative work that would be disproportionately heavy in relation to the activities themselves. In such cases, the charge could be determined by reference to an allocation among all potential beneficiaries of the costs that cannot be allocated directly, i.e costs that cannot be specifically assigned to the actual beneficiaries of the various services. To satisfy the arm's length principle, the allocation method chosen must lead to a result that is consistent with what comparable independent enterprises would have been prepared to accept."*

Paragraf 7.25 OECD Guideline, menyatakan *"The allocation might be based on turnover, or staffs employed, or some other basis. Whether the allocation method is appropriate may depend on the nature and usage of the service. For example the usage or provision of payroll services may be more related to the number of staff than to turnover, while the allocation of the stand –by costs of priority computer back up could be allocated in proportion to relative expenditure on computer equipment by the group members"*

- 3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam menggunakan metode tidak langsung untuk menentukan biaya intragrup service, perlu ditentukan metode alokasi yang tepat, dengan basis/indikator/key pengalokasian yang sesuai dengan sifat dan penggunaan jasa yang diberikan, misalnya jumlah pegawai, penjualan dll.



3.6. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Paragraph 7.24 dan 7.25 OECD, untuk dapat melakukan pembebanan atas biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan metode tidak langsung, perlu ditentukan basis/indikator pengalokasian biaya sesuai dengan masing-masing fungsi yang diberikan yang termasuk dalam biaya Sika Shared Marketing.

Bahwa dalam kasus ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memintai keterangan tentang rincian nilai (Rupiah) dari masing-masing unsur Jasa Information System Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data dan penjelasan sebagaimana diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), cara yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan menggunakan basis/key allocation Net Sales dalam pengalokasian biaya, yang diterapkan atas keseluruhan fungsi yang dijalankan dalam biaya Sika Shared SIS, adalah tidak sesuai dengan Paragraph 7.24 dan 7.25 OECD, dimana basis/indikator/key pengalokasian harus ditentukan untuk masing-masing fungsi jasa yang termasuk dalam biaya Sika Shared SIS sesuai dengan sifat dan penggunaan jasa yang diberikan.

Pendapat Majelis *bahwa penggunaan metode tidak langsung dengan key allocation Net sales, merupakan metode yang tepat karena terdapat kesesuaian antara jasa dengan manfaat yang diterima oleh Pemohon Banding*, merupakan pendapat yang tidak sesuai dengan isi dari Paragraph 7.24 dan 7.25 OECD, sebagaimana telah dikutip oleh Majelis.

Bahwa kesesuaian jasa dengan manfaat yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), merupakan penelitian tahap awal dalam isu intragroup services, untuk menentukan keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa (*Services have been rendered*). Bahwa berdasarkan penelitian melalui data dan dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah menyatakan





bahwa tidak dapat diyakini adanya jasa yang diberikan oleh Sika Services AG (eksistensi jasa tidak ada), dengan demikian tahap selanjutnya dalam isu intragroup service yaitu penentuan kewajaran nilai pembebanan dengan penggunaan metode tidak langsung sebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak dapat dilakukan

3.7. Bahwa dari penelitian terhadap eksistensi jasa tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sbb:

Bahwa dalam suratnya nomor O11/SIKA/Ket-I.OBL.QIT tanggal 14 Juli 2011 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan sebagai berikut:

*"Manfaat yang diperoleh atas pemberian jasa tersebut, kami mendapatkan akses IT dan ditunjang support yang cepat, sehingga kami mampu merespon kebutuhan dan keluhan dari konsumen dengan cepat juga. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen dan mempertahankan loyalitas dari konsumen yang nantinya akan berujung pada peningkatan penjualan (increasing of sales) Selain itu, Perusahaan kami juga mampu menekan biaya (reducing of cost) dengan adanya SIKA Shared SIS, seperti contohnya ; kami tidak perlu mendatangkan staf ahli IT, dan menghire banyak tenaga IT (sebagai informasi Perusahaan hanya miliki satu pegawai IT yang berfungsi sebagai penghubung antara IT support SIKA SIS dengan operasional PT Sika Indonesia Indonesia). Hal tersebut dikarenakan maintance IT dan operasionalnya langsung dikendalikan oleh SIKA SIS di Swiss. Penanganan IT secara terpusat mampu menekan cost dari IT maintance bagi Perusahaan kami Jasa-jasa tersebut sudah benar-benar dilaksanakan (services have been rendered)".*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta keterangan tentang apakah penggunaan Jasa Information System tersebut merupakan kewajiban yang diharuskan parent company kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana surat nomor S-5618/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 30 Juni 2011.

Berdasarkan penjelasan dalam suratnya nomor 011/SIKA/Ket-I.OBL.CIT tanggal 14 Juli 2011 diketahui bahwa Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan jawaban atas permintaan keterangan tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*) dan juga apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*).

Bahwa fakta ini sekaligus membantah pendapat Majelis yang menyatakan bahwa atas jasa terkait dengan Sika Shared Marketing telah diberikan secara nyata-aktif.

Faktanya, dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak satupun yang menjelaskan bahwa terdapat jasa yang secara aktif telah diberikan oleh *Sika Service AG* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bukan ditujukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib Pajak (*shareholder activity*) dan juga apakah pemanfaatan jasa tersebut bukan semata-mata karena Wajib Pajak adalah anggota suatu kelompok usaha (*passive association*).

Bahwa terkait penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenai dasar alokasi biaya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memintai keterangan tentang rincian nilai (Rupiah) dari masing-masing unsur Jasa Information System, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa dari penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi, sehingga penelitian selanjutnya terhadap kewajaran nilai pembayaran tidak perlu dilakukan.

Bahwa namun demikian, terkait pendapat Majelis mengenai penghitungan kewajaran nilai pembebanan jasa, dimana Majelis berpendapat bahwa metode yang digunakan oleh Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menghitung biaya intra group service menggunakan metode tidak langsung, menurut pendapat Majelis, penggunaan metode tersebut telah sesuai dengan paragraph 7.25 OECD, dimana *Net Sales* yang digunakan sebagai *key allocation*, dan terdapat kesesuaian antara jasa yang diberikan dengan manfaat yang diterima atas hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sesuai dengan Paragraph 7.24 dan 7.25 OECD, untuk dapat melakukan pembebanan atas biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan metode tidak langsung, perlu ditentukan basis/indikator pengalokasian biaya sesuai dengan masing-masing fungsi yang diberikan yang termasuk dalam biaya *Sika Shared Marketing*.

Bahwa dalam kasus ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah memintai keterangan tentang rincian nilai (Rupiah) dari masing-masing unsur Jasa Information System Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data dan penjelasan sebagaimana diminta oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), cara yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan menggunakan basis/key allocation *Net Sales* dalam pengalokasian biaya, yang diterapkan atas keseluruhan fungsi yang dijalankan dalam biaya *Sika Shared SIS*, adalah tidak sesuai dengan Paragraph 7.24 dan 7.25 OECD, dimana basis/indikator/key pengalokasian harus ditentukan untuk masing-masing fungsi jasa yang termasuk dalam biaya *Sika Shared SIS* sesuai dengan sifat dan penggunaan jasa yang diberikan.

Bahwa kesesuaian jasa dengan manfaat yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), merupakan penelitian tahap awal dalam isu *intragroup services*, untuk menentukan keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa (*Services have been rendered*). Bahwa berdasarkan penelitian melalui data dan dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah menyatakan bahwa tidak dapat diyakini adanya jasa yang diberikan oleh *Sika Services AG* (eksistensi jasa tidak ada), dengan demikian tahap selanjutnya dalam isu *intragroup service* yaitu penentuan kewajaran nilai pembebanan dengan penggunaan metode tidak langsung sebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak dapat dilakukan.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Terbanding, tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang PPh sehingga putusan Majelis tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjasarannya.

5. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan. Dengan demikian, atas Pajak Masukan yang telah dibayar, tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri (pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean) sebesar Rp. 427.493.700,00 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

6. Bahwa ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan. Faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak berpedoman



pada data, fakta dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN sehingga putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Luar Negeri (pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean) sebesar Rp. 427.493.700,00 tersebut harus dibatalkan.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52694/PP/M.VIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014, terkait sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali, harus dibatalkan.

III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.52694/PP/M.VIIB/16/2014 tanggal 21 Mei 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2148/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00890/207/08/052/10 tanggal 01 Juni 2010 Masa Pajak November 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-0000192/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Pembetulan atas SKPKB PPN atas nama PT. Sika Indonesia, NPWP : 01.441.576.4- 052.000, beralamat di Jalan Raya Cibinong-Bekasi Km. 20, Limusnunggal, Bogor 16820 sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimana tersebut diatas, adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2148/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2008 Nomor: 00890/207/08/052/10 tanggal 01 Juni 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-0000192/WPJ.07/KP.0203/2011 tanggal 05 Agustus 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.441.576.4-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.787.169,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp38.018.976,00; dan Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp427.493.700,00 merupakan efek dari koreksi biaya *Sika Shared Manufacture*, *Sika Shared Marketing*, *Sika Shared SIS*, dan *Sika Shared Administration* terkait Koreksi *intragroup service* di PPh Badan yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan bukti-bukti yang cukup memadai berikut *Transfer Pricing Documentation*, dan juga dilakukan Uji Kebenaran Materi oleh para pihak yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga dan Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Ketentuan Umum dan



Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.787.169,00; dengan perincian sebagai berikut:

UFTAIAN	Rp
Dasar Pengenaan Pajak:	
a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1 Ekspor	1.353.322.697
a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	14.997.975.164
a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	104.730.000
a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	382.600.500
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
a.6 Jumlah	16.458.438.597
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	
a. Jumlah Seluruh Penyerahan	16.458.438.597
b. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah	
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
a Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.461.778.540
b. Dikurangi:	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa yang sama	0
b.2. Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	1.371.373.407
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	2.566.724
b.5. Lain-lain	86.543.359
b.6. Jumlah	1.460.483.490
c. Diperhitungkan:	
d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	1.460.483.490
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	1.295.050
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0
b. Dikompensasikan ke masa pajak..... (karena pembetulan)	0
PPN yang kurang dibayar	1.295.050
Sanksi Administrasi:	
Pasal 13 ayat (2) KUP	492.119
Pasal 13 ayat (3) KUP	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.787.169

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.  
ttd/. Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001